



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 967 / Pid. B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

- I. N a m a : **ABDUR RAZAK Alias RAZAK**
Tempat lahir : Panji Anom, Singaraja
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 15 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada,
Kab. Buleleng ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP
- II. N a m a : **KETUT VAUSY alias VAUSY**
Tempat lahir : Pegayaman, Singaraja
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Kubu, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab.
Buleleng ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
- III. N a m a : **DIMYATI alias DIM**
Tempat lahir : Panji Anom, Singaraja
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 07 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada,
Kab. Buleleng ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
- IV. N a m a : **ISTIANAH Alias IIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panji Anom, Singaraja

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 03 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada,
Kab. Buleleng ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP

Terhadap Terdakwa I dan IV tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain)

Terhadap Terdakwa II dan III, telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 24 September 2013 No : SP.Han/37/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Oktober 2013 No : B-4588/EPP/10/2013 sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013, jenis tahanan RUTAN ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 12 November 2013 Nomor : Print-3959/P.1.10/Ep/11/2013, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 November 2013 Nomor : 1047/Tah. Hk/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps sejak tanggal tanggal **27 NOVEMBER 2013** sampai dengan tanggal **26 DESEMBER 2013** ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Desember 2013 Nomor :1047/Tah. Hk/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps sejak tanggal tanggal **27 DESEMBER 2013** sampai dengan tanggal **24 FEBRUARI 2014** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUR RAZAK, KETUT VAUSY, DIMYATI dan ISTIANAH bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP .;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUR RAZAK, ISTIANAH, pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan untuk terdakwa KETUT VAUSY, DIMYATI pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----
Satu buah permata warna merah muda ;-----
4 (empat) ikat uang kepeng ;-----
dikembalikan kepada Pengempon Pura Sada Kapal melalui saksi Anak Agung Gde Dharma Yasa ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa terbebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) . ;-----

Setelah mendengar pula keterangan Para Terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-921/ DENPA.OHD/11/2013 dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa ia terdakwa I ABDUR RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II KETUT VAUSY, DIMYATI DAN ISTIANAH pada hari Rabu tanggal 13 juni 2012 sekira pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan juni 2012 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2012 , bertempat di **Pura Puru Sada** Br Pemebetan Desa Kapal Kec mengwi Kab Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (dua puluh enam) buah bunga emas daksina pelinggih, 2 (dua) pasang menawa ratna berisi 9 (Sembilan) permata, 1 (satu) buah cincin berisi permata, 3 (tiga) buah uang perak yang sebagian atau seluruhnya milik pengempon **Pura Sada** di Br Pemebetan Desa Kapal mengwii Badung, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan **merusak**, memotong atau **memanjat**, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Istianah berencana untuk melakukan pencurian di sejumlah Pura-Pura yang ada di Bali dikarenakan mengetahui kalau situasi pura-pura tersebut dalam keadaan sepi dan memperkirakan kalau di dalam pura-pura tersebut tersimpan perhiasan ;-----

Bahwa kemudian mereka terdakwa mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan menentukan sasaran yang akan dilakukan pencurian yaitu di Pura Sada yang berlokasi di Br Pemebetan Desa Kapal Kec Mengwi Kab Badung, setelah mengetahui sasaran yang dituju mereka terdakwa berangkat dari tempat kos terdakwa Istianah di Jl Subamia Tabanan dengan mengendarai dua buah sepeda motor dimana terdakwa Dimyati membonceng terdakwa Ketut Vausy dan terdakwa Istianah membonceng terdakwa Abdur Razak setelah sampai di Pura Sada terdakwa Abdur Razak dan terdakwa Ketut Vausy turun sedangkan terdakwa Dimyati dan terdakwa Istianah pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan syarat setelah selesai melakukan pencurian terdakwa Abdur Razak akan menelepon terdakwa Istianah untuk menjemput terdakwa Abdur Razak dan terdakwa Ketut Vausy, setelah terdakwa Istianah dan terdakwa Dimyati pergi terdakwa Ketut Vausy dan terdakwa Abdur Razak masuk kedalam areal Pura Sada dengan cara memanjat tembok pura (penyengker) setelah sampai di dalam Pura terdakwa Abdur Razak dan terdakwa Ketut Vausy membuka semua pintu *pelelinggi* yang ada di dalam Pura namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya menuju halaman tengah (*jaba tengah*) lalu menuju pelelinggi besar (*gedong pesimpenan*) lalu terdakwa Abdur Razak naik ke *gedong pesimpenan* dan bermaksud mencongkel kunci gembok *gedong pesimpenan* dengan menggunakan linggis yang telah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa Ketut Vausy tinggal dibawah sambil mengawasi situasi di sekitar dan menerima barang-barang yang diambil oleh terdakwa Abdur Razak, tetapi kunci gembok tersebut tidak bisa dicongkel oleh terdakwa Abdur Razak kemudian terdakwa Abdur Razak melihat sekeliling *gedong pesimpenan* lalu menyuruh terdakwa Ketut Vausy untuk mengambil sepotong kayu yang menyender di *gedong pesimpenan* tersebut lalu terdakwa Ketut Vausy mengambil kayu tersebut dan menaruh kayu tersebut dalam posisi berdiri lalu terdakwa Abdur Razak berdiri diatas kayu tersebut dan dengan menggunakan linggis terdakwa Abdur Razak membobol tembok *gedong pesimpenan* setelah berhasil melobangi tembok *gedong pesimpenan* terdakwa lalu masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam *gedong pesimpenan* antara lain 1 (satu) buah keris *pejenengan luk Sembilan*, 26 (dua puluh enam) biji *sekar* / bunga *daksina* yang terbuat dari emas, 2 (dua) pasang *menawa ratna* yang berisikan 9 (Sembilan) permata, dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang berisi masing-masing 200 (dua ratus) biji uang kepeng kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa Ketut Vausy yang menunggu dibawah dan selanjutnya memasukan barang-barang tersebut kedalam tas hitam selanjutnya kembali ke tempat masuk sebelumnya dengan cara melompat tembok untuk keluar dari areal Pura setelah di luar areal pura terdakwa Abdur Razak mengirim SMS kepada terdakwa Istianah untuk menjemput di tempat semula setelah terdakwa Istianah dan terdakwa Dimyati datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mereka terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor kembali ke tempat kos istianah setelah sampai di tempat kos Istianah, terdakwa Ketut Vausy pulang ke Singaraja, terdakwa Abdur Razak dan terdakwa Dimyati membawa barang-barang hasil curian ke Singaraja untuk dijual, dimana barang berupa bunga emas di jual kepada Dae Wahyudi dan dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang kepeng dan permata dijual kepada Mohamad Saleh Abdillah untuk uang kepeng dibeli seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan permata dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Bahwa uang hasil penjualan barang –barang tersebut dibagi empat dan masing-masing terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah mereka terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa masing-masing;-----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa pengempon Pura Pura Sada Br Pemebetan Desa Kapal Mengwi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80 .000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 , 5 KUHP .;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

Satu buah permata warna merah muda ;-----

4 (empat) ikat uang kepeng ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----

I. SAKSI I MADE NATA, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

--- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi benar dan tetap sama ;

--- Bahwa saksi adalah warga Desa Adat Kapal ;

--- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang terjadi di Pura Sada, Br. Pemebetan, Desa Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 ;

--- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang didalam Pura tetapi setelah di kantor Polisi baru diketahui Para Terdakwa yang mengambilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Jero Mangku dan Ni Ketut Mangkin

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Pura adalah barang-barang sarana upakara di Pura dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang disucikan ;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah pengempin Desa Adat Kapal ;
- Bahwa barang-barang yang hilang ditempatkan di gedong penyimpanan yang terkunci di dalam Pura ;
- Bahwa malam sebelum diketahui hilangnya barang-barang dari dalam Pura, saksi sempat kontrol tetapi saksi tidak memperhatikan gedong tempat penyimpanan barang-barang ;
- Bahwa yang saksi tahu gedong tempat penyimpanan barang-barang tersebut rusak dan ada pentilasi yang dibobol ;
- Bahwa pengempon Pura Desa Adat Kapal tidak ada yang mengizinkan oranglain termasuk para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian akibat kehilangan tersebut yang saksi tahu batang-barang yang hilang tersebut adalah keperluan uang upakara di Pura dan barang-barang tersebut disucikan sehingga sangat berharga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah bagian dari barang yang disimpan di dalam Pura yang hilang ;

2. SAKSI ANAK AGUNG GEDE DHARMA YASA didengar keterangannya dipersidangan

yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi benar dan tetap sama ;
- Bahwa saksi adalah Bendesa Adat Kapal yang menerima laporan kehilangan barang dari dalam Pura Sada, Desa Adat Kapal ;
- Bahwa pencurian terjadi di Pura Sada, Br. Pemebetan, Desa Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang didalam Pura tetapi setelah di kantor Polisi baru diketahui Para Terdakwa yang mengambilnya ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pencurian adalah pemangku Pura Ni Nyoman Padmini dan seorang warga bernama Ni Ketut Mangkin ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah : 1 (satu) buah keris luk 9, 26 (dua puluh enam) batang bunga emas, 3 (tiga) buah uang perak, 2 (dua) buah cincin emas Menawaratna yang berisikan 9 permata ;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Pura adalah barang-barang sarana upakara di Pura dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang disucikan ;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah pengempon Pura Sada Desa Adat Kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di gedung penyimpanan yang terkunci di dalam Pura ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan tetapi yang saksi tahu ada tembok di Pura yang terbuat dari batu bata yang dibobol dan kemudian masuk ke Gedung penyimpanan ;
 - Bahwa yang saksi tahu gedung tempat penyimpanan barang-barang tersebut rusak dan ada pentilasi yang dibobol ;
 - Bahwa pengempon Pura Sada Desa Adat Kapal tidak ada yang mengizinkan oranglain termasuk para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah uang kepeng yang merupakan bagian dari Pretima yang sudah dibongkar yang ada di dalam Pura ;
 - Bahwa barang-barang yang hilang adalah barang-barang yang sangat berharga bukan hanya jika dinilai dengan uang akan tetapi sangat berharga karena barang-barang tersebut sangat disucikan dan menjadi sarana saat ada upakara di Pura ;
 - Bahwa sekarang pretima, cincin dan bunga emas sudah diganti karena dipergunakan sebagai sarana upakara di Pura sedangkan keris tidak diganti ;
 - Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, kerugian yang dialami adalah untuk upakara pensucian Pura sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membangun kembali Gedung (bangunan) Penyimpanan barang-barang keperluan upakara di Pura yang ditanggung secara bersama urunan oleh Pengempon Pura Sada ;

3. SAKSI MUHAMMAD SALEH ABDILAH Als SALEH, didengar keterangannya di

- persidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi benar dan tetap sama ;
 - Bahwa saksi adalah orang yang membeli uang kepeng bolong dari Terdakwa Abdur Razak sebanyak 800 biji dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli uang kepeng bolong dan batu permata dari terdakwa Abdur Razak dan membeli uang kepeng bolong 2 (dua) kali dan bunga emas dari Dimiyati ;
 - Bahwa saat membeli uang kepeng bolong pertama saksi tidak bertanya akan tetapi saat membeli yang kedua saksi bertanya kepada Abdur Razak dan Abdur Razak mengatakan kalau uang kepeng bolong didapat dari mengumpulkan dan permata di dapat dari bongkaran cincin, jadi saksi mau membelinya karena saksi memang menjual uang kepeng bolong dan Abdur Razak memang menjual emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petana saksi membeli uang kepeng bolong dari Dimyati sebanyak 800 keping, yang kedua dari Abdur Razak sebanyak 2000 keping, yang ketiga dari Abdur Razak sebanyak 1500 keping dan yang keempat dari Dimyati sebanyak 780 keping ;
- Bahwa saksi mau membeli uang kepeng bolong tersebut karena memang ada yang mau membelinya karena pekerjaan saksi memang menjual uang kepeng bolong ;
- Bahwa saksi tahu uang kepeng bolong yang dijual oleh Abdur Razak dan Dimyati adalah asli ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang kepeng bolong, batu permata dan bunga emas yang dijual oleh Abdur Razak dan Dimyati adalah hasil curian ;
- Bahwa uang kepeng bolong sudah saksi jual lagi kepada seseorang di daerah Kintamani sedangkan bunga emas sudah saksi lebur dan saksi jual ke Toko Emas di Singaraja dan batu permata diambil petugas Polisi ;

4. SAKSI I MADE PURNAWAN, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi benar dan tetap sama ;
- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap para terdakwa dalam kasus pencurian pretima di Pura-Pura di Badung ;
- Bahwa awalnya petugas mendapat laporan dari masyarakat kalau ada Pura yang dibobol dan diambil pretimanya sehingga petugas melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian petugas menangkap Abdur Razak dalam kasus pencurian HP dan saat melakukan pengeledahan di rumah Abdur Razak ditemukan banyak uang kepeng bolong dan emas selanjutnya setelah di interogasi Abdur Razak mengaku juga melakukan pencurian Pretima di Pura Sada di Desa Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa dari pengembangan dan saat penangkapan Abdur Razak mengaku melakukan pencurian Pretima bersama DIMYATI, KETUT FAUZI dan ISTIANAH di sejumlah Pura di Badung, Tabanan dan Klungkung, sehingga petugas menangkap para terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa DIMYATI, KETUT FAUZI dan ISTIANAH mengaku ikut melakukan pencurian Pretima di Pura di Badung, Tabanan dan Klungkung bersama Abdur Razak ;
- Bahwa terdakwa Abdur Razak mengaku barang hasil curian dijual kepada MOCH SALEH di Singaraja ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dibagi-bagi dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA ABDUR RAZAK als RAZAK:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pretima bertempat di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena pencurian sarang walet di Singaraja dan dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa lupa kapan waktunya melakukan pencurian Pretima tetapi yang terdakwa ingat waktunya pada malam hari sekira jam 24.00 wita tahun 2012, bertempat di Pura Sada, Br. Pemebetan, Kel. Kapal, kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama anak kandung terdakwa DIMYATI dan teman terdakwa KETUT VAUZY dan ISTIANAH yang semuanya berasal dari Singaraja sama dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman-teman sudah survey Pura yang akan dimasuki. Kemudian terdakwa dan DIMYATI bersama KETUT VAUZY datang ke kos-kos ISTIANAH. Selanjutnya terdakwa dengan dibonceng ISTIANAH sedangkan anak terdakwa DIMYATI membonceng KETUT VAUZY sama-sama berangkat dari tempat kos ISTIANAH. Saat itu terdakwa membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, terdakwa bersama KETUT VAUZY turun sedangkan DIMYATI dan ISTIANAH langsung terdakwa suruh pergi dengan sepeda motor tapi terdakwa katakan nanti terdakwa menelpon untuk menjemput terdakwa dan KETUT VAUZY.
- Bahwa terdakwa memanjat pagar tembok pura (Penyengker). Pada saat itu yang masuk PURA pertama adalah KETUT VAUZY dan selanjutnya baru terdakwa yang masuk. Sesampainya didalam Pura, terdakwa dan KETUT VAUZY langsung membuka semua pintu Pelinggih yang ada di dalam Pura, namun tidak mendapatkan apa – apa. Kemudian menuju halaman tengah (Jaba Tengah), dan menuju sebuah pelinggih besar (Gedong Pesimpanan), selanjutnya terdakwa mencongkel kunci gembok gedong dengan mempergunakan sebuah linggis yang terdakwa bawa tersebut, tetapi kunci tersebut tidak bisa di congkel, karena tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa membobol tembok pelinggih (Gedong Pesimpanan) sebelah timur dengan mempergunakan linggis tersebut, setelah berhasil melobangi tembok pelinggih tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam, sedangkan KETUT VAUZY tetap menunggu diluar sambil menerima barang – barang yang berhasil terdakwa ambil didalam gedong pesimpanan tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam gedong penyimpanan barang-barang disimpan di dalam tas terdakwa bawa, kemudian terdakwa membawa tas dan KETUT VAUZY membawa linggis keluar Pura dengan meloncati tembok pagar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam Pura Sada adalah 1 (satu) buah

keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (Dua puluh enam) biji sekar / bunga daksina yang terbuat dari emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang 1 (satu) ikat isinya masing-masing 200 (Dua ratus) biji uang kepeng ;

--- Bahwa saat di luar Pura terdakwa dan KETUT VAUZY melepas permata yang terdapat di keris tersebut dan didapat permata sebanyak 12 (dua belas) biji, setelah berhasil melepas semua permata yang terdapat di keris tersebut, kemudian KETUT VAUZY melempar keris tersebut ke luar areal pura (Sebelah timur pura) dan kemudian terdakwa dan KETUT VAUZY keluar areal Pura ;

--- Bahwa saat keluar Pura, terdakwa keluar terlebih dahulu baru kemudian KETUT VAUZY dan diluar Pura terdakwa menelpon DIMYATI untuk menjemput terdakwa dan KETUT VAUZY ;

--- Bahwa setelah ISITIANAH dan DIMYATI datang menjemput selanjutnya langsung menuju kos-kosan ISTIANAH di Tabanan. Selanjutnya KETUT VAUZY pulang ke Singaraja dan setelah KETUT VAUZY pergi, Terdakwa dan DIMYATI juga pulang ke Singaraja ;

--- Bahwa kemudian barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam Pura tersebut, berupa Bunga Emas terdakwa jual kepada HAJI WAHYUDI yang beralamat di Toko Citra Emas, dengan alamat Jalan Sawo, Singaraja, sedangkan permata dan uang kepeng dijual kepada sdr MOHAMAD SALEH ABDILLAH yang beralamat di Buleleng ;

--- Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut, terdakwa bagi-bagi kepada DIMYATI, ISTIANAH dan KETUT VAUZY ;

--- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian Pretima di Pura yang lainnya yaitu dan di wilayah Tabanan dan wilayah Klungkung ;

--- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

--- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pengempon Pura untuk mengambil barang-barang dari dalam Pura ;

TERDAKWA ISTIANAH :

--- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

--- Bahwa terdakwa bersama ABDUR RAZAK, DIMYATI dan KETUT VAUZY melakukan pencurian Pretima bertempat di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal , Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang terdakwa ingat waktunya pada malam hari sekira jam 24.00 wita tahun 2012 ;

--- Bahwa awalnya datang ABDUR RAZAK, DIMYATI dan KETUT VAUZY ke kos terdakwa lalu terdakwa naik motor membonceng ABDUR RAZAK sedangkan DIMYATI membonceng KETUT VAUZY sama-sama berangkat dari tempat kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Sani dan Abdur RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, ABDUR RAZAK bersama KETUT VAUZY turun sedangkan DIMYATI dan terdakwa ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak bahu bagaimana cara ABDUR RAZAK dan KETUT VAUZY mengambil barang-barang dari dalam Pura ;
 - Bahwa kemudian terdakwa diajak oleh DIMYATI untuk menjemput ABDUR RAZAK dan KETUT VAUZY menuju kos-kosan terdakwa. Selanjutnya KETUT VAUZY pulang ke Singaraja dan setelah KETUT VAUZY pulang, ABDUR RAZAK dan DIMYATI juga pulang ke Singaraja ;
 - Bahwa kemudian besok harinya pada malam hari terdakwa dikasih uang oleh DIMYATI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa juga pernah ikut melakukan pencurian Pretima di Pura di wilayah Tabanan dan wilayah Klungkung ;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pengempon Pura untuk mengambil barang-barang dari dalam Pura ;
 - Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai untuk membonceng ABDUR RAZAK adalah sepeda motor milik Abdur Razak ;

TERDAKWA DIMYATI:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bersama ABDUR RAZAK, ISTIANAH dan KETUT VAUZY melakukan pencurian Pretima bertempat di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal , Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang terdakwa ingat waktunya pada malam hari sekira jam 24.00 wita tahun 2012 ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUR RAZAK dan KETUT VAUZY datang ke kos-kosan ISTIANAH. Lalu ISTIANAH naik motor membonceng ABDUR RAZAK sedangkan terdakwa DIMYATI membonceng KETUT VAUZY sama-sama berangkat dari tempat kos ISTIANAH. Saat itu ABDUR RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, ABDUR RAZAK bersama KETUT VAUZY turun sedangkan terdakwa DIMYATI dan terdakwa ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak ISTIANAH untuk menjemput ABDUR RAZAK dan KETUT VAUZY menuju kos-kosan terdakwa. Selanjutnya KETUT VAUZY pulang ke Singaraja dan setelah KETUT VAUZY pulang, ABDUR RAZAK dan terdakwa DIMYATI juga pulang ke Singaraja ;
- Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian adalah bapak terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga uang untuk ISTIANAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada malam hari terdakwa memberikan uang kepada

ISTIANAH uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga pernah ikut melakukan pencurian Pretima di Pura di wilayah Tabanan dan wilayah Klungkung ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai untuk membonceng KETUT VAUZY adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri ;

TERDAKWA KETUT VAUZY ;

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pretima bersama ABDUR RAZAK, DIMYATI dan ISTIANAH bertempat di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal , Kec. Mengwi, Kab. Badung waktunya pada malam hari sekira jam 24.00 wita tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa ABDUR RAZAK, DIMYATI dan Terdakwa datang ke kos-kosan ISTIANAH. Kemudian terdakwa ABDUR RAZAK naik motor dengan dibonceng ISTIANAH sedangkan DIMYATI membonceng KETUT VAUZY sama-sama berangkat dari tempat kos ISTIANAH. Saat itu terdakwa ABDUR RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, terdakwa ABDUR RAZAK bersama terdakwa KETUT VAUZY turun sedangkan DIMYATI dan ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa dan ABDUR RAZAK memanjat pagar tembok pura (Penyengker). Pada saat itu yang masuk PURA pertama adalah terdakwa KETUT VAUZY dan selanjutnya baru terdakwa ABDUR RAZAK yang masuk. Sesampainya didalam Pura, terdakwa dan ABDUR RAZAK langsung membuka semua pintu Pelinggih yang ada di dalam Pura, namun tidak mendapatkan apa – apa. Kemudian menuju halaman tengah (Jaba Tengah), dan menuju sebuah pelinggih besar (Gedong Pesimpanan), selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK mencongkel kunci gembok gedong dengan mempergunakan sebuah linggis yang terdakwa bawa tersebut, tetapi kunci tersebut tidak bisa di congkel, karena tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK membobol tembok pelinggih (Gedong Pesimpanan) sebelah timur dengan mempergunakan linggis tersebut, setelah berhasil melobangi tembok pelinggih tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK masuk kedalam, sedangkan terdakwa KETUT VAUZY tetap menunggu diluar sambil menerima barang – barang yang berhasil terdakwa ABDUR RAZAK ambil didalam gedong pesimpanan tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam gedong penyimpanan barang-barang disimpan di dalam tas yang dibawa terdakwa ABDUR RAZAK, kemudian terdakwa ABDUR RAZAK membawa tas dan terdakwa KETUT VAUZY membawa linggis keluar Pura dengan meloncati tembok pagar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam Pura Sada adalah 1 (satu) buah

keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (Dua puluh enam) biji sekar / bunga daksina yang terbuat dari emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang 1 (satu) ikat isinya masing-masing 200 (Dua ratus) biji uang kepeng ;

--- Bahwa saat di luar Pura terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY melepas permata yang terdapat di keris tersebut dan didapat permata sebanyak 12 (dua belas) biji, setelah berhasil melepas semua permata yang terdapat di keris tersebut, kemudian terdakwa KETUT VAUZY melempar keris tersebut ke luar areal pura (Sebelah timur pura) dan kemudian terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY keluar areal Pura ;

--- Bahwa saat keluar Pura, terdakwa ABDUR RAZAK keluar terlebih dahulu baru kemudian terdakwa KETUT VAUZY dan diluar Pura terdakwa ABDUR RAZAK menelpon DIMYATI untuk menjemput terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY ;

--- Bahwa setelah ISTIANAH dan DIMYATI datang menjemput selanjutnya langsung menuju kos-kosan ISTIANAH di Tabanan. Selanjutnya terdakwa KETUT VAUZY pulang ke Singaraja sedangkan ABDUR RAZAK dan DIMYATI tetap di kosan ISTIANAH ;

--- Bahwa terdakwa tidak tahu dibawa kemana barang-barang hasil curian tersebut ;

--- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dikasih uang oleh DIMYATI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

--- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pengempon Pura untuk mengambil barang-barang dari dalam Pura ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

--- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian Pretima bertempat di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal , Kec. Mengwi, Kab. Badung waktunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira

jam

24.00

wita

tahun

2012 ;-----

- Bahwa terdakwa ABDUR RAZAK dengan dibonceng oleh terdakwa ISTIANAH sedangkan terdakwa DIMYATI dengan membonceng KETUT VAUZY bersama-sama datang ke Pura Sada. Saat itu terdakwa ABDUR RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, terdakwa ABDUR RAZAK bersama terdakwa KETUT VAUZY turun sedangkan DIMYATI dan ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa KETUT VAUZY dan terdakwa ABDUR RAZAK memanjat pagar tembok pura (Penyengker). Pada saat itu yang masuk PURA pertama adalah terdakwa KETUT VAUZY dan selanjutnya baru terdakwa ABDUR RAZAK yang masuk. Sesampainya didalam Pura, terdakwa dan ABDUR RAZAK langsung membuka semua pintu Pelinggih yang ada di dalam Pura, namun tidak mendapatkan apa – apa. Kemudian menuju halaman tengah (Jaba Tengah), dan menuju sebuah pelinggih besar (Gedong Pesimpanan), selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK mencongkel kunci gembok gedong dengan mempergunakan sebuah linggis yang terdakwa bawa tersebut, tetapi kunci tersebut tidak bisa di congkel, karena tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK membobol tembok pelinggih (Gedong Pesimpanan) sebelah timur dengan mempergunakan linggis tersebut, setelah berhasil melobangi tembok pelinggih tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK masuk kedalam, sedangkan terdakwa KETUT VAUZY tetap menunggu diluar sambil menerima barang – barang yang berhasil terdakwa ABDUR RAZAK ambil didalam gedong pesimpanan tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam gedong penyimpanan barang-barang disimpan di dalam tas yang terdakwa, kemudian terdakwa ABDUR RAZAK membawa tas dan terdakwa KETUT VAUZY membawa linggis keluar Pura dengan meloncati tembok pagar ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam Pura Sada adalah 1 (satu) buah keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (Dua puluh enam) biji sekar / bunga daksina yang terbuat dari emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang 1 (satu) ikat isinya masing - masing 200 (Dua ratus) biji uang kepeng ;
- Bahwa setelah ISTIANAH dan DIMYATI datang menjemput selanjutnya langsung menuju kos-kosan ISTIANAH di Tabanan. Selanjutnya terdakwa KETUT VAUZY pulang ke Singaraja sedangkan ABDUR RAZAK dan DIMYATI tetap di kosan ISTIANAH ;
- Bahwa hasil curian tersebut kemudian dijual oleh ABDUR RAZAK dan hasilnya dibagi-bagi bersama dengan DIMYATI, ISTIANAH dan KETUT VAUZY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam Pura Sada adalah 1 (satu) buah keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (Dua puluh enam) biji sekar / bunga daksina yang terbuat dari emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang 1 (satu) ikat isinya masing-masing 200 (Dua ratus) biji uang kepeng ;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Pura Puru Sada yang sangat bernilai dan disakralkan sehingga bukan hanya bernilai uang tetapi juga sangat disakralkan karena merupakan saran yang digunakan untuk upakara ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pengempon Pura untuk mengambil barang-barang dari dalam Pura ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

-
1. Unsur barang siapa ;
 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
 6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa **terdakwa ABDUR RAZAK als RAZAK, terdakwa KETUT VAUZY alias VAUZY, terdakwa DIMYATI alias DIM dan terdakwa ISTIANAH alias IIS** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan membenar atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan waktu pengambilan sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau pada tahun 2012 sekira jam 24.00 Wita, Para Terdakwa melakukan pencurian di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang bersama-sama ke Pura Puru Sada dan kemudian terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY masuk ke dalam Pura dan mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (Dua puluh enam) biji sekar / bunga daksina yang terbuat dari emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang 1 (satu) ikat isinya masing - masing 200 (Dua ratus) biji uang kepeng ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah milik pengempon Pura Puru Sada ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain : -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau pada tahun 2012 sekira jam 24.00 Wita, Para Terdakwa melakukan pencurian di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang bersama-sama ke Pura Puru Sada dan kemudian terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY masuk ke dalam Pura dan mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah keris pejenengan luk 9 (Sembilan), 26 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung indonesia yang terbuat dari emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang 1 (satu) ikat isinya masing - masing 200 (Dua ratus) biji uang kepeng ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah milik pengempon Pura Puru Sada ;-----

Menimbang, dari pertimbangan diatas, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa seijin dari pemilik barang ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau pada tahun 2012 sekira jam 24.00 Wita, Para Terdakwa melakukan pencurian di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ABDUR RAZAK dengan dibonceng oleh terdakwa ISTIANAH sedangkan terdakwa DIMYATI dengan membonceng KETUT VAUZY bersama-sama datang ke Pura Sada. Saat itu terdakwa ABDUR RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, terdakwa ABDUR RAZAK bersama terdakwa KETUT VAUZY turun sedangkan DIMYATI dan ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor ;-----

Selanjutnya terdakwa KETUT VAUZY dan terdakwa ABDUR RAZAK memanjat pagar tembok pura (Penyengker). Pada saat itu yang masuk PURA pertama adalah terdakwa KETUT VAUZY dan selanjutnya baru terdakwa ABDUR RAZAK yang masuk. Sesampainya didalam Pura, terdakwa dan ABDUR RAZAK langsung membuka semua pintu Pelinggih yang ada di dalam Pura, namun tidak mendapatkan apa – apa. Kemudian menuju halaman tengah (Jaba Tengah), dan menuju sebuah pelinggih besar (Gedong Pesimpanan), selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK mencongkel kunci gembok gedong dengan mempergunakan sebuah linggis yang terdakwa bawa tersebut, tetapi kunci tersebut tidak bisa di congkel, karena tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK membobol tembok pelinggih (Gedong Pesimpanan) sebelah timur dengan mempergunakan linggis tersebut, setelah berhasil melobangi tembok pelinggih tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK masuk kedalam, sedangkan terdakwa KETUT VAUZY tetap menunggu diluar sambil menerima barang – barang yang berhasil terdakwa ABDUR RAZAK ambil didalam gedong pesimpanan tersebut ;

Setelah berhasil mengambil barang-barang, barang-barang disimpan di dalam tas yang dibawa terdakwa ABDUR RAZAK, kemudian terdakwa ABDUR RAZAK membawa tas dan terdakwa KETUT VAUZY membawa linggis keluar Pura dengan meloncati tembok pagar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pengempon Pura Puru Sada untuk mengambil barang-barang milik Pengempon Pura; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada tahun 2012 sekira jam 24.00 Wita, Para Terdakwa melakukan pencurian di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ABDUR RAZAK dengan dibonceng oleh terdakwa ISTIANAH sedangkan terdakwa DIMYATI dengan membonceng KETUT VAUZY bersama-sama datang ke Pura Sada. Saat itu terdakwa ABDUR RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Sada, terdakwa ABDUR RAZAK bersama terdakwa KETUT VAUZY turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa DIMYATI dan terdakwa ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor ;-----

Selanjutnya terdakwa KETUT VAUZY dan terdakwa ABDUR RAZAK memanjat pagar tembok pura (Penyengker). Pada saat itu yang masuk PURA pertama adalah terdakwa KETUT VAUZY dan selanjutnya baru terdakwa ABDUR RAZAK yang masuk. Sesampainya didalam Pura, terdakwa dan ABDUR RAZAK langsung membuka semua pintu Pelinggih yang ada di dalam Pura, namun tidak mendapatkan apa – apa. Kemudian menuju halaman tengah (Jaba Tengah), dan menuju sebuah pelinggih besar (Gedong Pesimpanan), selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK mencongkel kunci gembok gedong dengan mempergunakan sebuah linggis yang terdakwa bawa tersebut, tetapi kunci tersebut tidak bisa di congkel, karena tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK membobol tembok pelinggih (Gedong Pesimpanan) sebelah timur dengan mempergunakan linggis tersebut, setelah berhasil melobangi tembok pelinggih tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK masuk kedalam, sedangkan terdakwa KETUT VAUZY tetap menunggu diluar sambil menerima barang – barang yang berhasil terdakwa ABDUR RAZAK ambil didalam gedong pesimpanan tersebut ;

Setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam gedong penyimpanan barang-barang disimpan di dalam tas yang terdakwa, kemudian terdakwa ABDUR RAZAK membawa tas dan terdakwa KETUT VAUZY membawa linggis keluar Pura dengan meloncati tembok pagar ;-----

Kemudian terdakwa ABDUR RAZAK menelpon terdakwa DIMYATI untuk menjemput. Selanjutnya terdakwa DIMYATI dan terdakwa ISTIANAH datang menjemput terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY dan kemudian pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke

kos-kosan

ISTIANAH ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama, telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu element saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada tahun 2012 sekira jam 24.00 Wita, Para Terdakwa melakukan pencurian di Pura Puru Sada di Br. Pemebetan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ABDUR RAZAK dengan dibonceng oleh terdakwa ISTIANAH sedangkan terdakwa DIMYATI dengan membonceng KETUT VAUZY bersama-sama datang ke Pura Sada. Saat itu terdakwa ABDUR RAZAK membawa linggis. Sesampainya di Pura Puru Sada, terdakwa ABDUR RAZAK bersama terdakwa KETUT VAUZY turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa DIMYATI dan terdakwa ISTIANAH langsung pergi dengan sepeda motor ;-----

Selanjutnya terdakwa KETUT VAUZY dan terdakwa ABDUR RAZAK memanjat pagar tembok pura (Penyengker). Pada saat itu yang masuk PURA pertama adalah terdakwa KETUT VAUZY dan selanjutnya baru terdakwa ABDUR RAZAK yang masuk. Sesampainya didalam Pura, terdakwa dan ABDUR RAZAK langsung membuka semua pintu Pelinggih yang ada di dalam Pura, namun tidak mendapatkan apa – apa. Kemudian menuju halaman tengah (Jaba Tengah), dan menuju sebuah pelinggih besar (Gedong Pesimpanan), selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK mencongkel kunci gembok gedong dengan mempergunakan sebuah linggis yang terdakwa bawa tersebut, tetapi kunci tersebut tidak bisa di congkel, karena tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK membobol tembok pelinggih (Gedong Pesimpanan) sebelah timur dengan mempergunakan linggis tersebut, setelah berhasil melobangi tembok pelinggih tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK masuk kedalam, sedangkan terdakwa KETUT VAUZY tetap menunggu diluar sambil menerima barang – barang yang berhasil terdakwa ABDUR RAZAK ambil didalam gedong penyimpanan tersebut ;

Setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam gedong penyimpanan barang-barang disimpan di dalam tas yang terdakwa, kemudian terdakwa ABDUR RAZAK membawa tas dan terdakwa KETUT VAUZY membawa linggis keluar Pura dengan meloncati tembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa ABDUR RAZAK menelpon terdakwa DIMYATI untuk menjemput. Selanjutnya terdakwa DIMYATI dan terdakwa ISTIANAH datang menjemput terdakwa ABDUR RAZAK dan terdakwa KETUT VAUZY dan kemudian pergi meninggalkan Pura menuju ke kos-kosan ISTIANAH ;-----

Menimbang, bahwa untuk masuk ke tempat barang yang dituju, Para Terdakwa telah memanjat tembok dan untuk dapat mengambil barang yang dituju Para Terdakwa telah merusak tempat penyimpanan barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **KETUT VAUSY alias VAUSY dan terdakwa DIMYATI alias DIM** telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa **ABDUR RAZAK alias RAZAK dan terdakwa ISTIANAH alias IIS** tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masa penahanan terhadap terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan terdakwa ISTIANAH alias IIS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan adalah perbuatan tercela yang melecehkan tempat suci umat Hindu yang sangat disakralkan ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa Pengempon Pura Sada Kapal melakukan upacara untuk mengembalikan kesucian Pura serta mengganti Pretima yang diambil Para Terdakwa yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di banyak Pura (lebih dari satu Pura) ;---

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-- -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR RAZAK alias RAZAK, terdakwa KETUT VAUSY alias VAUSY, terdakwa DIMYATI alias DIM dan terdakwa ISTIANAH alias IIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pengurian dalam keadaan memberatkan** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ; -----
3. Menetapkan lamanya **Terdakwa KETUT VAUSY alias VAUSY dan Terdakwa DIMYATI alias DIM** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan **Terdakwa KETUT VAUSY alias VAUSY dan Terdakwa DIMYATI alias DIM** tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - Satu buah permata warna merah muda ; -----
 - 4 (empat) ikat uang kepeng ; -----

dikembalikan kepada Pengempon Pura Sada Kapal melalui saksi Anak Agung Gde Dharma Yasa ; -----
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2014**, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **KETUT DATENG, SH** dan **HADI MASRURI, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

KETUT DATENG, SH

INDRIA MIRYANI, SH

HADI MASRURI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK, terdakwa KETUT VAUSY alias VAUSY, terdakwa DIMYATI alias DIM dan terdakwa ISTIANAH alias IIS dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2014** telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 967/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 23 JANUARI 2014 ;-----

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH